



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah perangkat daerah sehingga memiliki kewenangan pemerintahan karena menerima pelimpahan dari Bupati, maka dipandang perlu meninjau kembali pengaturan Kecamatan yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
 - b. bahwa peninjauan kembali hal tersebut huruf a berpedoman pada Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu disusun tersendiri Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Magelang.
- f. SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- g. SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Bandongan.
- 2) Kecamatan Borobudur.
- 3) Kecamatan Candimulyo.
- 4) Kecamatan Dukun.
- 5) Kecamatan Grabag.
- 6) Kecamatan Kajoran.
- 7) Kecamatan Kaliangkrik.
- 8) Kecamatan Mertoyudan.
- 9) Kecamatan Mungkid.
- 10) Kecamatan Muntilan.
- 11) Kecamatan Ngablak.
- 12) Kecamatan Ngluwar.
- 13) Kecamatan Pakis.

- 14) Kecamatan Salam.
- 15) Kecamatan Salaman.
- 16) Kecamatan Sawangan.
- 17) Kecamatan Secang.
- 18) Kecamatan Srumbung.
- 19) Kecamatan Tegalrejo.
- 20) Kecamatan Tempuran.
- 21) Kecamatan Windusari.

BAB III ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kecamatan sebagai perangkat daerah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 5

Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah yang ada di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Seksi Ekonomi, Produksi dan Pertanian;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Perda ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Formasi dan Persyaratan jabatan Camat, Sekretaris Kecamatan dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengaturan Kecamatan yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 22 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000
Serie D, Nomor 16
Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

® just. 2001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM.

1. Dasar Pemikiran

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi kecamatan, dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan organisasi kecamatan di Kabupaten Magelang yang selama ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

Bahwa peninjauan kembali hal tersebut diatas didasarkan pada Pasal 66 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian Kecamatan memiliki kewenangan pemerintahan karena menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

Penetapan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kabupaten Magelang ini masih tetap menggunakan pembagian wilayah Kecamatan sebagaimana wilayah 21 kecamatan yang ada selama ini dan merupakan landasan bekerja bagi aparatur pemerintah daerah di Kecamatan.

2. Struktur Organisasi.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan perlu didukung adanya struktur organisasi yang akan mempertegas Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang berada di Kecamatan.

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat yang dibantu Sekretaris Camat, dan 4 Seksi yang masing-masing membidangi Pemerintahan dan Pembangunan, Ekonomi Produksi dan Pertanian, Kesejahteraan Rakyat, Pelayanan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah .

Guna lebih mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah , maka Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah yang ada di wilayah kerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi, yaitu :

- Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah diwilayah kerjanya.
- Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28, 29, 30 Nopember dan 6, 7 Desember 2000 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 87 Tahun 2000 Tanggal 18 Desember 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Magelang.

® jus't. 2001